



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 144 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN MISKIN/TIDAK
MAMPU DALAM RANGKA PELAYANAN TINGKAT LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr.MOHAMMAD SALEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan memberikan pelayanan tingkat lanjutan kepada pasien miskin/tidak mampu yang belum dibiayai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah perlu menerapkan kebijakan dengan memberikan bantuan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma melalui Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Mohammad Saleh;
 - b. bahwa kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara khusus belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hal tersebut melahirkan kewenangan Diskresi bagi Kepala Daerah selaku pejabat pemerintahan untuk mengatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta ketentuan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat penerapan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma adalah dibiayai dan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu Dalam Rangka Pelayanan Tingkat Lanjutan Melalui Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Mohammad Saleh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 87 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU DALAM RANGKA PELAYANAN TINGKAT LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MOHAMMAD SALEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas dan Jaringannya adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pusat kesehatan masyarakat perawatan, pusat kesehatan masyarakat non perawatan, pusat kesehatan masyarakat pembantu dan pusat kesehatan masyarakat keliling di Kota Probolinggo.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo.
7. Layanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, atau layanan penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pasien Miskin/Tidak Mampu adalah masyarakat miskin/tidak mampu di Kota Probolinggo yang belum dibiayai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9. Penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah pasien miskin/tidak mampu yang berdomisili di Kota Probolinggo.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Jaminan adalah sesuatu yang harus diserahkan oleh pasien yang belum dapat menunjukkan identitas miskin/tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan dan diperkenankan pulang berupa uang sebesar nilai tagihan/kartu identitas berupa KTP dan kartu keluarga/surat berharga.
12. Pelayanan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan di RSUD.

13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya, tanpa menempati tempat tidur.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
17. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM, adalah surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Mohamad Saleh.
18. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah surat keterangan untuk masyarakat miskin/tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan telah disahkan oleh Camat.
19. Kartu Miskin Bestari adalah identintas kartu miskin yang diterbitkan oleh Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK) berdasarkan data masyarakat miskin yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang memiliki masa berlaku maksimal 6 (enam) bulan sekali.
20. Kartu Miskin Pendhalungan adalah identintas kartu miskin yang diterbitkan oleh Unit ULT-PK bagi masyarakat miskin yang tidak tercantum dalam Basis Data Terpadu (pemohon baru).
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
23. Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di wilayah Kota Probolinggo.
24. Pondok Pesantren adalah pondok pesantren yang berada di wilayah Kota Probolinggo.
25. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang berada di wilayah Kota Probolinggo.
26. Panti Wredha adalah panti wredha yang berada di wilayah Kota Probolinggo.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD dalam melaksanakan pemberian bantuan pelayanan kesehatan berupa Pelayanan Tingkat Lanjutan bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu, yang belum dibiayai oleh BPJS.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini, adalah :
 - a. untuk melindungi dan memberikan bantuan pelayanan kesehatan berupa Pelayanan Tingkat Lanjutan kepada Pasien Miskin/Tidak Mampu; dan
 - b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu.

Pasal 3

Sasaran Penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan, adalah:

- a. pemegang SPM;
- b. pemegang SKTM;
- c. pemegang kartu miskin Bestari;
- d. pemegang kartu miskin Pendhalungan;
- e. pemegang kartu program keluarga harapan;
- f. pasien dari anak peserta penerima bantuan iuran yang belum terdaftar dalam BPJS;
- g. pasien yang berasal dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- h. pasien yang berasal dari panti wredha;
- i. pasien yang berasal dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;
- j. pasien yang berasal dari pondok pesantren;
- k. gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
- l. penderita penyakit khusus yang mengalami efek samping dan komplikasi; dan
- m. pasien dengan penyakit lainnya sepanjang penanganannya tidak diatur secara khusus, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan untuk Pasien Miskin/Tidak Mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis dalam rangka Pelayanan Lanjutan di RSUD, yang meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan Rawat Darurat;
- d. Pelayanan Penunjang Medik; dan
- e. Pelayanan *Ambulance* dalam Daerah.

Pasal 5

Prosedur untuk memperoleh bantuan pelayanan kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu di RSUD, sebagai berikut :

- a. Pasien Miskin/Tidak Mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan datang ke RSUD dengan membawa persyaratan administrasi, berupa:
 1. Identitas sebagai Pasien Miskin/Tidak Mampu, yaitu:
 - a) SKTM;
 - b) SPM;
 - c) kartu miskin Bestari;
 - d) kartu miskin Pendhalungan;
 - e) kartu program keluarga harapan;
 - f) Surat keterangan lahir bagi anak pemegang kartu jaminan kesehatan yang baru dilahirkan;
 - g) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk tahanan/narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan;
 - h) Surat keterangan dari Dinas Sosial untuk penderita dari LKSA, panti wredha, gelandangan, dan orang terlantar;
 - i) Surat keterangan dari pimpinan pondok pesantren bagi santri miskin/tidak mampu yang berasal dari pondok pesantren;
 2. Kartu keluarga atau kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah;
 3. Surat rujukan dari Puskesmas dan jaringannya untuk Pelayanan Tingkat Lanjutan kecuali kasus gawat darurat;
- b. petugas yang ditunjuk, memverifikasi kelengkapan administrasi Pasien Miskin/Tidak Mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- c. untuk pelayanan tingkat lanjutan di RSUD setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya diterbitkan surat jaminan pelayanan;
- d. bagi pasien miskin/tidak mampu yang belum dapat menunjukkan identitas sebagai pasien miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap mendapatkan pelayanan dan diberikan kesempatan untuk mengurus dan menyerahkan identitas dimaksud paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam;
- e. Pasien yang belum dapat menunjukkan identitas sebagai Pasien Miskin/Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan telah mendapatkan pelayanan diperkenankan pulang dengan syarat harus menyerahkan jaminan;
- f. apabila pasien tidak dapat menunjukkan identitas sebagai Pasien Miskin/Tidak Mampu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dilakukan penanganan, maka jaminan dalam bentuk uang menjadi hak sepenuhnya RSUD dan dicatat sebagai pendapatan jasa layanan.

- g. Pasien Miskin/Tidak Mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan menempati ruang kelas 3, apabila pasien menghendaki naik kelas maka identitas sebagai Pasien Miskin/Tidak Mampu sebagaimana poin 1 menjadi gugur;
- h. bukti pelayanan kesehatan ditandatangani oleh petugas pemberi pelayanan dan penerima pelayanan atau keluarga pasien; dan
- i. berkas bukti pelayanan kesehatan dan kelengkapan administrasi lainnya untuk Pelayanan Tingkat Lanjutan di RSUD diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pasal 6

Jenis pelayanan yang tidak diberikan untuk Pasien Miskin/Tidak Mampu, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. pelayanan kesehatan dengan tujuan estetik;
- c. pelayanan untuk mengatasi infertilitas dan pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan impotensi;
- d. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi), prothesis gigi tiruan dan alat bantu lainnya;
- e. pengobatan komplementer, alternatif, akupunktur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal) yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assesment*);
- f. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan *general check up*;
- g. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;
- h. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan
- i. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Pasal 7

Pembiayaan bantuan pelayanan kesehatan bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu untuk Pelayanan Tingkat Lanjutan di RSUD bersumber dari APBD pada pos RSUD.

Pasal 8

- (1) Pengajuan pencairan dana untuk pembiayaan Pelayanan Tingkat Lanjutan pada RSUD dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak dilakukan penanganannya, dengan dilengkapi :
 - a. bukti pelayanan dan berkas administrasi pasien; dan
 - b. rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan pada tiap jenis-jenis pelayanan.

- (2) Pengajuan Pencairan dana untuk pembiayaan Pelayanan Tingkat Lanjutan bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu atas pelayanan yang telah diberikan oleh RSUD mulai bulan Oktober sampai dengan Desember tahun berkenaan, dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja jasa pelayanan kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bilamana tidak terdapat cukup anggaran untuk membiayai Pelayanan Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengajuan pencairan pada tahun berkenaan dapat dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan anggaran bantuan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu di RSUD secara teknis dilaksanakan oleh RSUD.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja bantuan pelayanan kesehatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Pencairan dana untuk pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu dilaksanakan dengan pengajuan SPM ke BUD yang dibebankan pada rincian obyek Belanja Jasa Pelayanan, kegiatan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, program Program Upaya Kesehatan Masyarakat di RSUD.

Pasal 10

Kebijakan pemberian bantuan pelayanan kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu dalam rangka Pelayanan Tingkat Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Mohammad Saleh yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, diakui sah keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Bilamana dikemudian hari diberlakukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur secara khusus mengenai materi muatan dalam Peraturan Walikota ini, maka akan dilakukan penyesuaian materi muatan agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Oktober 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 144

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014